



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**  
Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/07/ 2013

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

- Membaca : Surat permohonan Ketua YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HUDA (YPNH) yang beralamat di Kp. Babakan Rt. 03/04 Kel. Binong, Kec. CURUG, nomor 028/YPINH/V/2013 tanggal 03 Mei 2013 tentang Permohonan Izin Operasional MTs NURUL HUDA BABAKAN.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan MTs, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Tsanawiyah (MTs) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang;  
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor: 480 tahun 2003;  
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Keputusan Menteri Agama No. 369 tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : a. Rekomendasi Pengawas Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang tanggal 17 Juli 2013;  
b. Hasil Penelitian Tim Verifikasi Pendirian MTs Swasta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang pada tanggal 30 Juli 2013.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan  
Pertama : Madrasah Tsanawiyah NURUL HUDA BABAKAN yang beralamat di *Kp. Babakan Rt. 03/04 Kel. Binong* Kecamatan CURUG diberikan Izin untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana diatur dalam KMA No. 742 Tahun 1997 dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah.
- Kedua : Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:  
1. Penyelenggaraan MTs tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;  
2. Penyelenggaraan MTs harus mempunyai Visi, Misi dan program pendidikan yang jelas;  
3. Madrasah harus memiliki Kepala MTs dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan;  
4. Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 20 orang tiap rombel;  
5. Tersedianya ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada MTs NURUL HUDA BABAKAN Kec. CURUG, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektor Jenderal Kementerian Agama RI